

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan hukum pidana terhadap formulasi pembuktian terbalik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menganut sistem pembuktian secara terbatas dan berimbang. Keterbatasan tersebut terletak pada kewajiban jaksa untuk tetap membuktikan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Disebut berimbang, karena beban pembuktian diberikan kepada jaksa penuntut umum atau terdakwa secara berimbang. Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menggunakan sistem pembuktian terbalik secara murni, yaitu setiap gratifikasi akan dianggap sebagai penyuapan, apabila terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa gratifikasi tersebut ada hubungannya dengan harta kekayaan, sedangkan penuntut umum tidak lagi dibebankan beban pembuktian.
2. Alasan yang melatarbelakangi perubahan pembuktian terbalik secara terbatas dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menjadi pembuktian terbalik secara murni dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu pembuktian terbalik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi hanya sekedar wacana saja, dalam penerapannya di persidangan hakim tidak pernah meminta terdakwa menerangkan asal usul harta kekayaannya, hakim tetap berpatokan pada pembuktian yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Korupsi yang telah disadari sebagai *ektra ordinary crime* yang berdampak

secara *multiplier* terhadap seluruh sendi kehidupan masyarakat menuntut penindakan yang *ektra ordinary* juga. Oleh karenanya kehadiran pembuktian terbalik secara mutlak (penuh) dalam sistem pembebanan pembuktian menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam upaya pemberantasan korupsi.

3. Perbedaan kebijakan formulasi pembuktian terbalik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dengan kebijakan formulasi pembuktian terbalik dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yaitu Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengatur penerapan pembuktian terbalik secara terbatas dan berimbang, yaitu pembebanan pembuktian dibebankan kepada terdakwa, penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan dakwaannya sedangkan kebijakan formulasi pembuktian terbalik dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana mengatur penerapan pembuktian terbalik secara murni, yaitu beban pembuktian dibebankan sepenuhnya kepada terdakwa, sedangkan penuntut umum tidak lagi dibebankan beban pembuktian.

B. Saran

1. Pembenaan pembuktian terbalik harus diterapkan hanya dalam proses persidangan, hal ini dilakukan guna menghindari pemerasan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pada tingkat penyidikan dan penyelidikan, sebab tingkat pemeriksaan dipengadilan terbuka untuk umum, sedangkan tingkat penyelidikan tidak terbuka untuk umum.
2. Sifat melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi No. 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 semestinya tidak di hapus, dalam praktek

apabila hanya menerapkan sifat melawan hukum formil berdasarkan undang-undang saja maka pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat dijerat hukum, pelaku bisa “mensiasati” asal-usul harta kekayaan. Pelaku bisa saja berdalih harta kekayaan warisan dan hibah dan menyimpannya menggunakan nama anak dalam keluarga. Pembuktian Terbalik bisa diberlakukan efektif manakala sifat pembuktian sifat secara materill dihidupkan kembali.

3. Kebijakan formulasi pembuktian tebalik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 20 Tahun 2001 Jo Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menganut sistem pembuktian terbalik secara terbatas sudah seharusnya diubah menjadi pembuktian terbaik secara murni seperti yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, agar pembuktian terbalik dapat segera diterapkan dalam kasus tindak pidana korupsi. Pembuktian terbalik secara murni dianggap merupakan cara yang jitu sebagai tindakan represif bagi pelaku korupsi.